

BAB II

BALAI KARANTINA KEHEWANAN

Dalam usaha untuk menjamin kesehatan hewan seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Pokok Kehewan No. 6 tahun 1967, menimbulkan pertimbangan bahwa pemerintah perlu menetapkan peraturan tentang penolakan penyakit dan karantina hewan. Hal ini dianggap penting karena peraturan tersebut merupakan salah satu untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan untuk mengetahui populasi ternak suatu daerah di wilayah Indonesia.

Arti dan Tindakan Karantina Kehewan

Karantina berasal dari kata "quadraquinata" yang artinya empat puluh yaitu masa isolasi selama empat puluh hari. Jadi tujuan karantina hewan adalah tempat dan atau tindakan untuk mengasingkan hewan atau ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang terkena penyakit hewan agar supaya tidak menular kepada hewan atau ternak yang sehat.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian No 422/Kpts/LB. 720/6/1988, tentang peraturan Karantina Hewan, yang dimaksud dengan tindakan karantina hewan adalah semua tindakan yang bertujuan untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina ke dalam dan dari wilayah Republik Indonesia yang meliputi pemeriksaan kesehatan, perlakuan, perawatan/observasi dalam instalasi, penolakan,

penahanan, pemusnahan, dan pembebasan.

Tindakan Karantina hewan dilakukan terhadap hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan yang dimasukkan kedalam atau dikeluarkan dari suatu pulau ke pulau lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Organisasi Karantina Hewan

Balai Karantina Kehewan Wilayah III Surabaya yang berdiri pada tahun 1978 dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomer 316/KPTS/org/5/1978 merupakan Unit Pelaksana teknis Direktorat Jendral Peternakan yang mempunyai wilayah pelayanan meliputi propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Sejalan dengan perkembangan organisasi Departemen Pertanian pada tahun 1985, organisasi Karantina Hewan lepas secara struktural dari Direktorat Jendral Peternakan melebur dalam organisasi Pusat Karantina Pertanian.

Melalui naskah nomer 55A Ot 210 PKP IV 85 Karantina Hewan diserahkan oleh Direktorat Jendral Peternakan kepada Sekretariat Jendral Departemen Pertanian, namun pembinaan teknis masih tetap dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Peternakan seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian nomer 45/KPTS/Ot 210/12/1986.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomer 16 tahun 1992 tentang karantina, maka restrukturisasi organisasi balai karantina kehewan juga dilakukan sebagai upaya untuk pendayagunaan aparatur dan efisiensi kerja, melalui

Surat Keputusan Menteri Pertanian nomer 800/KPTS/Ot 210/12/1994 sehingga Balai Karantina Kehewan Wilayah III Surababaya berubah namanya menjadi Balai Karantina Hewan Tanjung Perak yang wilayah kerjanya meliputi : Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Ferry Ketapang, Jangkar, Kalbut dan Sangkapura, Bandar Udara Juanda, Kantor Pos Surabaya, tempat pemasukan/pengeluaran lainnya dipropinsi Jatim kecuali wilayah kerja propinsi karantina hewan Kamal (pulau Madura).

Sehingga dengan struktur organisasi yang baru Balai Karantina Hewan Tanjung Perak merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Pusat Karantina Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Karantina Pertanian dan secara administratif operasional dikoordinasikan oleh kepala kantor wilayah Departemen Pertanian setempat.

Balai Karantina Hewan Tanjung Perak mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya hama dan penyakit hewan karantina ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia atau antar area didalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan fungsinya adalah :

1. Tindakan Karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina.
2. Pengebangan teknik dan metode tindakan karantina hewan.
3. Pemantauan daerah sebar hama dan penyakit hewan karantina.
4. Pembuatan koleksi hama dan penyakit hewan karantina.

5. Pengumpulan dan pengolahan data tindakan kaantina.
6. Urusan Tata Usaha.

Pembagian Wilayah Kerja Balai Karantina Hewan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 800/KPTS/OT 210/12/1994, maka Balai Karantina Hewan Tanjung Perak membawahi 7 wilayah kerja yaitu:

1. Wilayah kerja pelabuhan Sangkapura (pulau Bawean)
2. Wilayah kerja Pelabuhan Gresik
3. Wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya)
4. Wilayah kerja Pelabuhan Juanda (Surabaya)
5. Wilayah kerja Pelabuhan Kalbut (Situbondo)
6. Wilayah kerja Pelabuhan Jangkar (Situbondo)
7. Wilayah kerja Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi)

Susunan Organisasi Balai Karantina Kehewan

Menurut surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 800/Kpts/OT 210/12/1994, Balai Karantina Hewan Dikepalai oleh seorang Kepala Balai dan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi :
urusan Keuangan dan urusan Kepegawaian
- b. Seksi Pelayanan Teknis, membawahi :
sub seksi Data dan Informasi
sub seksi Sarana
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Karantina
- d. Instalasi Karantina